



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 20 / KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan teknis manajemen keuangan berbasis akrual, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan Berbasis Akrual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

[Handwritten signature]

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan Berbasis Akrual, yang selanjutnya dalam Diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.
- KEDUA :** Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim.
- KELIMA :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.

R. S. S.

- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Pelaksana bekerja untuk 1 (satu) kali kegiatan yang diselenggarakan pada bulan Januari 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, E. S. M.**


ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA
 NOMOR : 20 / KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
 TENTANG
 TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
 MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sarinah Dewi, SE., ME.	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/Rp 400.000,
2.	Perwita Sari, SE.	Sekretaris	2. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/Rp 300.000,
3.	Dra. Diah Zulaikha Dewi Pusposari	Anggota	3. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/ Rp 300.000,-
4.	Ferdinand Manorsa, ST., MMSI.	Anggota	4. Besaran honorarium Anggota nomor 8 per Kegiatan/ Rp 0,-
5.	Yuli Widyananto	Anggota	
6.	Edi Purwanto	Anggota	
7.	Annisa Fathonah, A.Md.	Anggota	
8.	Enni Nurmalawati, SE.	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA, *As/Sp*


 ELLY FATIMAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 20 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

RINCIAN TUGAS KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA

1. Ketua

- a. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis;
- b. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan materi bimbingan teknis;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis;
- e. bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis;
- f. melakukan pemantauan atas penyusunan laporan ketatausahaan dan keuangan;
- g. melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran;
- h. melakukan pemantauan dalam penyusunan laporan kegiatan;
- i. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada PPK dan substantif bertanggung jawab kepada KPAB.

2. Sekretaris

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan administrasi penyuluhan hukum;
- c. membantu menyiapkan konsep - konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. menyusun laporan realisasi anggaran bersama-sama Ketua dan Anggota;
- e. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Ketua.

3. Anggota

- a. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana, dan konsumsi pelaksanaan bimbingan teknis;
- b. mempersiapkan dan memberikan data untuk melengkapi materi dalam pelaksanaan bimbingan teknis;
- c. menyiapkan kebutuhan perjalanan, absensi peserta dan penyerahan bahan bimbingan teknis;
- d. menyiapkan lembar surat perjalanan dinas;
- e. menyusun notulensi bimbingan teknis;
- f. menyiapkan bahan-bahan administrasi ketatausahaan dan keuangan;
- g. menyusun draft laporan ketatausahaan dan keuangan;
- h. menyiapkan bahan pertanggungjawaban realisasi anggaran;

R. S. P.

- i. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi atas materi, pengarah/
narasumber, dan pelaksanaan kegiatan;
- j. menyiapkan Alat Tulis Kantor (ATK);
- k. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *ELLY***


ELLY FATIMAH